



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, perlu diatur tentang keuangan desa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Daerah adalah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut
10. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah persentase dana dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk desa dengan alokasi berdasarkan besar dana minimum ditambahkan dengan besar alokasi dana berdasarkan variabel dari indikator.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

14. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
KEUANGAN DESA
Bagian Pertama
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bagian Kedua
Kedudukan Keuangan Desa

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atau atas permintaan sendiri dan telah mempunyai masa kerja sesuai dengan masa baktinya, diberikan tanda penghargaan dan atau sejumlah uang tunai sebesar 10 (sepuluh) kali penghasilan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 100 % selama masa pemberhentian sementara dari penghasilan tetap Kepala Desa dan atau Perangkat Desa.
- (3) Bagi Pejabat yang melaksanakan tugas penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tunjangan sama dengan penghasilan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang digantikan.

Pasal 6

Tunjangan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri :

- a. tunjangan jabatan ;
- b. honor kegiatan.

Pasal 7

Penentuan penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan yang diberikan kepada BPD, ditetapkan berdasarkan Musyawarah Desa dan dicantumkan dalam APBDes.

BAB III**SUMBER PENDAPATAN DESA****Bagian Pertama****Jenis Pendapatan Desa****Pasal 8**

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;
 - b. bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi daerah sebagian diperuntukkan bagi desa ;

- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah untuk Desa paling sedikit 10 % setelah dikurangi biaya rutin pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa ;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah.
 - (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku Kas Desa dan dituangkan dalam APBDes.
 - (4) Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari penyerahan urusan kewenangan Kabupaten.

Pasal 9

Sumber kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah kas Desa yang meliputi: Tanah Titi Soro, Pembelian oleh Desa dan Suguh Dayoh ;
- b. pasar Desa ;
- c. pasar hewan ;
- d. tambatan perahu ;
- e. bangunan desa ;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa ;
- g. lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Bentuk Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Sumber-sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan atau sebagai sumber pendapatan Pemerintahan Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan, dan pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa ;
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDes.

Pasal 13

Pinjaman Desa dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah ;
- b. Bank Pemerintah ;
- c. Bank Pemerintah Daerah ;
- d. Bank Swasta ; dan
- e. lain-lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama BPD setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

- (2) Kepala Desa melakukan penandatanganan pinjaman setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.
- (3) Pinjaman Desa dicantumkan di dalam APBDes.

Pasal 15

- (1) Pinjaman Desa digunakan untuk :
 - a. meningkatkan Pendapatan Asli Desa ;
 - b. membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan Desa ; dan
 - c. menambah/menyertakan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa, dan atau usaha-usaha lain.
- (2) Pinjaman Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja Pemerintahan Desa.
- (3) Penggunaan dan pengembalian pinjaman Desa dicantumkan dalam APBDes.

Pasal 16

- (1) Dalam upaya pengelolaan Potensi Desa serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga atas persetujuan BPD.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain kerjasama di bidang manajemen, operasional, bantuan teknik, patungan, pembiayaan, dan kerjasama bagi hasil.
- (3) Hasil usaha kerjasama dengan Pihak Ketiga dicantumkan dalam APBDes.

Pasal 17

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan desa dikelola melalui APBDes.

Pasal 18

- (1) Sumber Pendapatan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

- (2) Pengelolaan kekayaan Desa oleh Pihak Ketiga dilakukan atas persetujuan BPD.
- (3) Kekayaan berupa tanah kas desa yang disewakan pada Pihak Ketiga paling lama 1 (satu) tahun atas persetujuan BPD dan dapat diperpanjang setiap tahunnya sesuai kebutuhan.
- (4) Kerjasama tentang pengelolaan kekayaan desa dengan Daerah lain atas persetujuan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagian Pertama
Pengelolaan Keuangan

Pasal 19

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada Perangkat Desa.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 21

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 22

- (1) Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes tahun yang bersangkutan.
- (2) Petunjuk Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh Bendahara Umum Desa.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa.

Bagian Ketiga

Tanggung jawab Kepala Desa dan BPD

Pasal 23

- (1) Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
 - a. mengkoordinasikan musyawarah antara pemerintah desa, BPD, dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa ;
 - b. mengkonsultasikan pada masyarakat tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa ;
 - c. menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
 - d. bertanggung jawab atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa.
- (2) Tugas dan tanggung jawab BPD dalam Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
 - a. bersama-sama pemerintah desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa ;
 - b. mengawasi penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan ;
 - c. meminta pertanggung jawaban Kepala Desa atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa.

BAB V

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 24

- (1) APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.

- (2) Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 25

Pedoman penyusunan APBDes, perubahan APBDes, perhitungan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan atas penggunaan dana perimbangan kabupaten dan desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan dana Perimbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Oktober 2006

BUPATI MALANG

ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2006 NOMOR 9/E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 19 TAHUN 2006
TENTANG
KEUANGAN DESA**

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah.

Guna penyelenggaraan urusannya desa harus memiliki Keuangan Desa sebagai kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, baik untuk pembangunan maupun untuk hal-hal yang lainnya.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembangunan desa agar sesuai dengan rencana, baik untuk pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka panjang perlu adanya Pengelolaan Keuangan Desa, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Keuangan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas.

Pasal 2
cukup jelas.

Pasal 3
cukup jelas.

Pasal 4
cukup jelas.

Pasal 5
cukup jelas.

Pasal 6
cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan bantuan dari pemerintah atasan adalah bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun dari Kabupaten Malang.

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

cukup jelas.

Pasal 13

cukup jelas.

Pasal 14

cukup jelas.

Pasal 15

cukup jelas.

Pasal 16

cukup jelas.

Pasal 17

cukup jelas.

Pasal 18

cukup jelas.

Pasal 19

cukup jelas.

Pasal 20

cukup jelas.

Pasal 21
cukup jelas.

Pasal 22
cukup jelas.

Pasal 23
cukup jelas.

Pasal 24
cukup jelas.

Pasal 25
cukup jelas.

Pasal 26
cukup jelas.

Pasal 27
cukup jelas.

Pasal 28
cukup jelas.

Pasal 29
cukup jelas.

Pasal 30
cukup jelas.